

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan eksploitasi terhadap anak sangat merugikan, karena waktunya hilang buat bekerja, sehingga waktu untuk belajar atau bermain berkurang atau bahkan tidak sempat, di karenakan terlalu capek. Oleh karena itu, di dalam UURI No. 23 Tahun 2003 mengatur batas umur dan waktu maksimum bekerja bagi anak, agar tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Larangan tentang eksploitasi anak juga diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang mengatur dan melarang adanya sebuah tindakan eksploitasi terhadap anak, hal ini di perkuat dengan adanya sanksi, yang tercantum tercatum dalam pasal 83, 84, dan 88 yang mengenai :
  - a) Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
  - b) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubnuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c) Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan ada 558 kasus yang diadukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati prosentase terbanyak (74,18 persen).<sup>1</sup>

Meskipun larangan-larangan tentang eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sudah tertera dalam pasal 83, 84, dan 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sering juga di gambar-gemborkan lewat lembaga-lembaga sosial, pada kenyataan masih begitu memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menganggap anak adalah sebuah asset buat mencari keuntungan, dan rendahnya pendidikan banyak orang tua yang sengaja atau tanpa sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan embel-embel kemiskinannya. Jelas terlihat sekali bahwa undang-undang no.23 tahun 2002 tentang belum cukup mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

---

<sup>1</sup> [http://artikel-media.blogspot.com/2010\\_01\\_15\\_archive.html](http://artikel-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html), , 14/05/2010, jam 11.45

## **B. Saran-saran.**

Meskipun sudah banyak larangan tentang eksploitasi terhadap anak secara ekonomi, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi tindakan tersebut seperti halnya: penjualan, penculikan anak, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak, dan eksploitasi ekonomi (mengamen, menyemir, mengemis, dan lain-lain) atau seksual anak. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggung jawab atas melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada orang tua, keluarga, pemerintah tapi semua elemen masyarakatpun ikut berperan dalam usaha tersebut, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta agar terhindarnya dari kasus eksploitasi anak secara ekonomi.

Guna mengurangi prosentase tersebut penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi orang tua diharapkan untuk menghargai hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan kewajiban orang tua.
2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang mengenai eksploitasi terhadap anak.
3. Bagi pemerintah diupayakan memberi penyuluhan ke tempat-tempat dimana sering atau memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap anak.

### **C. Penutup**

Puji syukur yang hanya dicurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.